

KESADARAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

**Mohammad Sukoco, M. Aqiel Author Alami, Ummu Nur Khalifah,
Cindy Swastika Rahmania, Irma Mangar**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
Mohsukoco03@gmail.com

Abstract

From several survey results in Tondomulo Village, Kedungadem District, we found a fairly complex environmental problem in Tondomulo village, namely the high divorce rate in the village which is caused by many factors, including economic factors, low education levels that make Human Resources low. The method or stages and frequency of these activities are preparation, survey, coordination, socialization and evaluation. The result In this case, the implementation of this activity is from the activities carried out, the first is to minimize/reduce the number of child marriages in Tondomulo village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency where from year to year the data on child marriage in the village continues to increase, and from the existence of this marriage causes a negative impact in the form of many people filing for divorce. The second is to provide understanding to parents, especially to mothers, where our target is for PKK mothers not to immediately or rush to marry their children because there are still many things that young people can do to make their future more meaningful.

Keywords: Legal Awareness, Marriage, Children.

Abstrak

Dari beberapa hasil survei di Desa Tondomulo Kec. Kedungadem kami menemukan suatu masalah lingkungan yang cukup kompleks di desa Tondomulo yaitu terdapat pada tingginya angka perceraian di desa tersebut yang disebabkan banyak faktor diantaranya karna faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan Sumber Daya Manusia menjadi rendah. Metode ataupun Tahapan dan frekuensi kegiatan ini ialah persiapan, survey, kordinasi, sosialisasi dan evalusasi. Hasilnya Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan ini adalah dari kegiatan yang dilakukan, yang pertama adalah untuk meminimalisir/mengurangi angka perkawinan usia anak di desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro yang dimana dari tahun ke tahun data perkawinan anak di desa itu terus mengalami kenaikan, Dan dari adanya perkawinan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa banyaknya yang mengajukan perceraian. yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua terutama kepada ibu-ibu yang dimana sasaran kami kepada ibu PKK agar tidak segera atau terburu-buru untuk menikahkan anaknya sebab masih banyak hal yang bisa dilakukan anak muda untuk membuat masa depan mereka lebih bermakna.

Keywords: Kesadaran Hukum, Perkawinan, Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak mempunyai banyak dampak negatif terhadap masyarakat, antara lain kegagalan melindungi dan menjamin hak anak

untuk tumbuh dan berkembang, tidak menghormati hak anak atas pendidikan penuh, dan rentannya anak menjadi korban kekerasan seksual dan hamil di usia muda. menjadikan anak-anak rentan. dapat berdampak pada kematian

ibu, banyak anak yang lahir dengan gizi buruk, keterlambatan tumbuh kembang, dan berat badan kurang (Rohmawati, 2023). Pernikahan dini merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak, lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari pernikahan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor penghambat akibat pernikahan tersebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga. Agar anak terlindungi dari pernikahan dini, ada baiknya orang tua memperhatikan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan adanya perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun (Fransiska Novita Eleanora, 2020).

Kelompok WINUSA melakukan kampanye edukasi atau sosialisasi kepada Masyarakat di Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Perkawinan Usia Anak Serta Dampaknya Menuju Bonus Demografi”. Sosialisasi tersebut dilakukan tepatnya pada hari Kamis, Tanggal 30 Mei 2024. Dengan adanya sosialisasi tersebut tentunya sangat sejalan dengan misi generasi muda yaitu anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang gigih dalam membangun masa depan bangsa dan negara dengan salah satu upaya melalui pencegahan maraknyaa perkawinan usia anak. Upaya lainnya yaitu dengan menawarkan solusi yang berdampak dan menjadi solutif bagi

keberlangsungan hidup dengan menekan angka perkawinan usia anak yang semakin marak khususnya di daerah bojonegoro tersebut.

Dari beberapa hasil survei di Desa Tondomulo Kec. Kedungadem kami menemukan suatu masalah lingkungan yang cukup kompleks di desa Tondomulo yaitu terdapat pada tingginya angka perceraian di desa tersebut yang disebabkan banyak faktor diantaranya karna faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan Sumber Daya Manusia menjadi rendah. Selain faktor tersebut faktor lainnya yang mendasari perceraian adalah karena melonjaknya angka perkawinan anak di Desa Tondomulo, sesuai dengan sumber data yang kami peroleh tercatat Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu yang menjadi sorotan sebab jumlah permintaan dispensasi kawin terus melonjak semakin tinggi disetiap tahunnya.

Berdasarkan keadaan tersebut, kelompok kami telah mengusung program atau kegiatan mengenai pentingnya pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran dengan sosialisasi dan edukasi untuk meminimalisir angka perkawinan anak. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran hukum tentang perkawinan usia anak yang dalam hal ini melibatkan edukasi, kampanye informasi, dan kegiatan partisipatif yang mendorong perilaku yang dapat mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan sumber daya manusia untuk menuju bonus demografi (Achmad Nur Sutikno, 2020). Dengan melibatkan masyarakat baik melalui pengajaran atau proyek bersama kita dapat memperkuat kesadaran akan dampak positif yang dapat dicapai melalui tindakan kolaboratif.

Tujuan mengadakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pencegahan perkawinan usia anak yang dimana sasaran utama kami kepada ibu pkk dan karang taruna di desa setempat. Dengan harapan supaya Masyarakat atau orang tua bisa memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anaknya terkait banyaknya dampak negatif dari perkawinan usia anak tersebut. Tujuan lainnya juga agar angka perkawinan usia anak tersebut tidak lagi marak terjadi bahkan jikalau bisa harapan kami sudah tidak ada lagi anak dibawah umur yang melakukan perkawinan usia anak dikalangan anak muda. Seperti halnya dengan adanya perkawinan usia anak yang terus meningkat maka sesuai dengan realitanya angka perceraian di Bojonegoro juga semakin meningkat pula, hal tersebut dipengaruhi oleh Tingkat kematangan emosional seorang anak yang belum cukup matang untuk menjajaki problematika dalam berumah tangga dan kebanyakan dari mereka hanya mengedepankan kesenangan semata. Terlebih lagi, perkawinan anak juga menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di masyarakat.

Berdasarkan hasil survey di Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro tercatat jumlah permintaan dispensasi kawin terus melonjak tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 19 permintaan dispensasi kawin, selanjutnya pada tahun 2020 sebanyak 52 orang, tahun 2021 sebanyak 57 orang, serta di tahun 2022 sebanyak 47 orang. Sedangkan update terbaru pada tahun 2023 Pengadilan Agama Bojonegoro menerima sebanyak 448 permohonan Dispensasi Kawin yang mengajukan diantaranya masih berusia 17-18 tahun yang jelas usia tersebut sangat kurang dari batas minimum umur yang diizinkan Undang-Undang untuk

melangsungkan perkawinan (Zulfiani, 2017).

METODE

Metode ataupun Tahapan dan frekuensi kegiatan pada program pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Persiapan, Rapat kelompok dengan dosen pembimbing dalam pembahasan rencana atau metode pelaksanaan Pekan kreatif Mahasiswa (PKM) sebelum survey Lokasi, Frekuensi 2 kali dalam seminggu, target capaiannya Mendapatkan hasil pembahasan dari rapat kelompok terkait program pelaksanaan yang akan dilaksanakan bersama.
2. Survey, Melakukan survey tempat ke Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, Mengetahui letak geografis wilayah desa tersebut, Mengetahui mata pencaharian warga desa setempat, 3 kali dalam sebulan, untuk Mengetahui keadaan, letak dan kondisi desa setempat.
3. Koordinasi, Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro dan melakukan koordinasi dengan para mitra yaitu kepada koordinator Karang Taruna dan Ibu Pkk desa tersebut, Koordinasi tersebut terkait pemantapan informasi data anak yang melakukan perkawinan usia anak di Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, Mengkoordinasikan hari dan

tanggal untuk pelaksanaan sosialisasi dengan judul “Sosialisasi Kesadaran Hukum tentang Batas Usia Perkawinan Anak. Proses ini dilakukan 2 kali dalam sebulan. Capainya Mendapatkan persetujuan dan kesepakatan pelaksanaan sosialisasi oleh kepala desa serta para mitra yang terkait di desa tersebut.

4. Sosialisasi, Melakukan Sosialisasi kepada para mitra (Ibu PKK & Karang Taruna) di Balai Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro. Pada tanggal 30 Mei 2024 sesuai dari hasil koordinasi sebelumnya, Penyampaian materi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yaitu ibu Irma Mangar S.H., M.H. Tanya jawab kepada para *audience* atau kepada para mitra terkait paparan materi yang telah disampaikan tersebut, kemudian Antusias peserta sosialisasi sangat baik sebab banyak dari mereka yang bertanya setelah adanya penyampaian materi tersebut Pembagian doorprize bagi yang bertanya, Prosesnya 1 kali dalam sebulan. Dengan capaian menanamkan Pemahaman sosialisasi kepada para mitra serta diajak untuk diskusi bersama mengenai permasalahan yang ada di desa tersebut.
5. Evaluasi dan Laporan Kemajuan, Melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan, 2 kali dalam sebulan, untuk Mengetahui

kurang serta lebihnya dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebagai pembelajaran kedepan serta menyusun Laporan Kemajuan untuk pemenuhan penilaian kegiatan.

Kami mendapatkan informasi mengenai profil desa, permasalahan serta data-data di desa itu bukan hanya dari satu sumber saja kami juga mencari melalui website serta berbagai sumber lainnya. Dan juga pastinya kami mengunjungi desa tersebut untuk memastikan informasi serta meminta data lebih akurat langsung dari pihak desanya. Dari hasil observasi yang kami lakukan, maka kami memberikan Solusi guna untuk menekan atau meminimalisir dari angka perkawinan usia anak yang dari tahun ke tahun terus meningkat di desa tersebut. Sosialisasi ini tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para anak muda dan juga orang tua akan banyaknya dampak negative dari adanya perkawinan usia anak tersebut. Yang dapat merusak masa depan anak jika perkawinan yang dilakukan tersebut belum siap dari segi ekonomi dari segi batin anak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengetahui kondisi permasalahan yang ternyata sesuai dengan topik yang akan kami angkat dalam sosialisasi mendatang. Sehingga, kami langsung melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kepada para mitra yang akan terlibat dalam kegiatan sosialisasi Dalam tahap koordinasi ini kami mendapatkan informasi lebih valid dari kepala desa berupa jumlah data orang yang melakukan perkawinan di desa tersebut. Sebelumnya kami juga telah mencari informasi dari sumber

lain seperti data tahun lalu mengenai angka perkawinan anak tersebut dari sumber lain yaitu internet. Setelah dirasa sumber yang kami dapatkan cukup maka, kami langsung mengkoordinasikan terkait hari dan tanggal untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu kepada kepala desa. Hasil dari koordinasi antara kepala desa bersama mitra dengan kelompok kami, maka dapat suatu kesepakatan hari dan tanggal yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan sosialisasi itu. Yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 yang bertempat di balai Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro.



Gambar 1. Survey Desa Tondomulo

Pada kegiatan sosialisasi itu, melibatkan beberapa mitra diantara lain, melibatkan Ibu PKK dan Karang Taruna di desa Tondomulo. Hasil dari sosialisasi tersebut kami dapat memberikan pemahaman kepada para mitra terkait topik permasalahan yang kami angkat yaitu mengenai “Sosialisasi Kesadaran Hukum tentang Batas Usia Perkawinan Anak”. Dan juga kami mengajak para mitra untuk berdiskusi bersama terkait permasalahan di desa mereka serta kami juga memberikan Solusi agar permasalahan itu tidak semakin banyak tiap tahunnya setidaknya bisa berkurang dari yang sebelumnya. Dalam sosialisasi tersebut kami menghadirkan pemateri yang dapat menunjang pemahaman para mitra dan para

audience yang hadir dalam sosialisasi itu. Pemateri tersebut merupakan salah satu pakar hukum yang tentu saja sesuai dengan pembahasan dalam sosialisasi itu yaitu mengenai pemahaman hukum akan batas perkawinan usia anak. Beliau memberikan paparan batas perkawinan usia anak itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang dihubungkan dengan keadaan atau realita yang terjadi. Selain itu, pemateri juga memberikan penjelasan/pemahaman terhadap hak-hak anak kepada para orang tua khususnya kepada para ibu-ibu yang menjadi mitra dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan tujuan agar ibu-ibu bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya terkait dampak negative dari efek perkawinan anak tersebut. Dan mungkin bisa dialihkan dengan peningkatan pendidikan mereka atau hal lainnya yang lebih bermanfaat bagi masa depan anak muda.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Selanjutnya Pahami kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang menjadi faktor penentu bagi keabsahan suatu hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari suatu hukum positif yang tertulis. Namun, di dalam kerangka proses tersebut timbul suatu masalah, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum yakni pengendalian sosial dari penguasa dan

kesadaran hukum masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tersebut (Febriyanti & Aulawi, 2021).

Undang-Undang Perkawinan masih belum dipahami oleh masyarakat khususnya para remaja yang belum cukup umur. Kami menemukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi atau hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Olehnya kami merasa menjadi penting untuk memberikan edukasi tentang pencegahan perkawinan usia anak pada desa tondomulo kecamatan kedung adem bojonegoro.



Gambar 3. Bersama ibu PKK

Jika dilihat dari resiko-resiko atau akibat buruk yang terjadi pada perkawinan usia dini terhadap anak, perlu adanya upaya penegahan perkawinan usia dini atau perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat. Karna dalam perkawinan usia dini selain resiko yang timbul terhadap anak ada juga hak-hak anak yang telah diambil secara paksa. Solusi pencegahan perkawinan usia dini merupakan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dimana jika aturan Undang-Undang yang dibuat negara tidak bisa mencegah atau memberikan perlindungan terhadap anak maka perlu adanya tindakan dari pemerintah baik dari pusat maupun

daerah untuk memberikan pengetahuan mengenai perkawinan dan bahayanya perkawinan usia dini. dengan langkah pemberitahuan atau pengetahuan hukum kepada masyarakat dan orang tua dapat meningkatkan kesadaran hukum setiap manusia (Suriyanto, 2020).

Dengan adanya sosialisasi itu, kami mendapatkan antusias yang sangat baik oleh para audience yang aktif ikut serta dan banyak audience yang bertanya kepada pemateri serta audience juga aktif diajak untuk berdiskusi bersama. Sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar dan setelahnya kami melakukan evaluasi dari pelaksanaan sosialisasi itu, yaitu berupa pemberian kuisioner kepada audience sebagai hasil tes untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman audience terkait materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Hasil dari kuisioner tersebut sebagian besar peserta dapat menjawabnya dengan tepat. Jadi, dapat disimpulkan hasil dari sosialisasi kesadaran hukum tentang batas perkawinan usia anak dapat dipahami oleh para audience dengan baik dan kami berharap supaya para audience/para mitra dapat memberikan perubahan di lingkungan sekitarnya sehingga bisa meminimalisir angka perkawinan usia anak di kedungadem khususnya di Desa Tondomulo tersebut.

SIMPULAN

Pengabdian Masyarakat pada konteks adanya sosialisasi perkawinan usia anak ini mengacu pada para mitra yang mana hasilnya dapat diperoleh melalui luaran yang akan dihasilkan dan presentase hasil terhadap keseluruhan target kegiatan. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan perubahan terhadap mitra dan lingkungannya dengan cara melakukan sosialisasi yang sebelumnya

telah melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat dengan baik. Manfaat dari kegiatan yang dilakukan, yang pertama adalah untuk meminimalisir/mengurangi angka perkawinan usia anak di desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro yang dimana dari tahun ke tahun data perkawinan anak di desa itu terus mengalami kenaikan (Dyana, 2022). Dan dari adanya perkawinan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa banyaknya yang mengajukan perceraian. Manfaat yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua terutama kepada ibu-ibu yang dimana sasaran kami kepada ibu PKK agar tidak segera atau terburu-buru untuk menikahkan anaknya sebab masih banyak hal yang bisa dilakukan anak muda untuk membuat masa depan mereka lebih bermakna. Manfaat yang ketiga adalah untuk memberikan pemahaman kepada para anak muda yang dimana sasaran kami kepada Karang Taruna di desa tersebut, kami memberikan pemahaman serta motivasi kepada mereka agar mereka bisa melakukan banyak kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masa depannya seperti halnya bisa lebih fokus ke karirnya dengan terus mengutamakan Pendidikan mereka yang pada akhirnya bisa membahagiakan kedua orang tuannya jika anaknya tersebut sukses dengan karirnya. Sehingga usaha tersebut bisa menjadikan anak muda yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan dapat bermanfaat bagi orang lain atau orang di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Sutikno. (2020). Bonus Demografi Di Indonesia. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285>
- Dyana, B. (2022). Refleksi Masyarakat Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Dalam Aturan Usia Batas Nikah. *Journal Hukum Islam Nusantara*, 05(02), 1–11. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>
- Fransiska Novita Eleanora. (2020). Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020 Nehru Asyikin... *Jurnal Hukum*, XIV(1), 31–49.
- Rohmawati. (2023). Peningkatan kesadaran hukum dan penguatan keluarga masalah sebagai ikhtiar pencegahan perkawinan anak. *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 11(2), 72–81. <https://jurnal.stkipppgritlungagung.ac.id/index.php/jadimas/article/view/4912>
- Surianto. (2020). Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Energy For Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion And Management*, 5(2), 1–14.

Zulfiani. (2017). *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 12, 211–222.